



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI PB-UMKU: 812000571213700020003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk. |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120005712137 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN JABARAN, DESA JABARAN, KECAMATAN BALONGBENDO,
Desa/Kelurahan Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Provinsi
Jawa Timur
Kode Pos: 61263 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 13993 - Industri Non Woven (bukan Tenunan)
Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : JL. RAYA WATESARI Desa/Kelurahan Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab.
Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Kode Pos: 61263 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
2. Persyaratan Khusus: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri diwajibkan untuk kapasitas pembangkit di atas 500 kW dalam satu sistem instalasi.
3. Badan Usaha menyampaikan Kajian Teknis, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:
 - a. Analisis kebutuhan tenaga listrik
 - b. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
 - c. Diagram satu garis
 - d. Jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
 - e. Jadwal pembangunan dan
 - f. Jadwal pengoperasian

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 15 Agustus 2025

a.n. Gubernur Jawa Timur
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
LAMPIRAN PB-UMKU: 812000571213700020003**

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri PT. MULTI SPUNINDO JAYA, sebagai berikut :

Spesifikasi Teknis

i. Pembangkit Listrik Tenaga Surya

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a. Nomor Pembangkit | : Unit #1 |
| • Jenis Pembangkit | : PLTS On Grid |
| • Sumber Energi | : Cahaya Matahari |
| • Satuan Modul / Merek | : 545 Wp & 540 Wp / JA Solar |
| • Jumlah Unit Modul | : 3301 & 15 |
| • Total Kapasitas Modul | : 1807,145 kW |
| • Kapasitas Satuan Inverter / Merek | : 110 kVA / 100 kW / Sungrow |
| • Jumlah Unit Inverter | : 14 Unit |
| • Total Kapasitas Inverter | : 1540 kVA / 1400 kW |
| • Penggunaan | : Cadangan |
| • Titik Kordinat | : S : 07° 25' 06,6"; E : 112° 33' 10,8" |
| b. Nomor Pembangkit | : Unit #2 |
| • Jenis Pembangkit | : PLTS On Grid |
| • Sumber Energi | : Cahaya Matahari |
| • Satuan Modul / Merek | : 590 W / JA Solar |
| • Jumlah Unit Modul | : 2218 Unit |
| • Total Kapasitas Modul | : 1308,63 kW |
| • Kapasitas Satuan Inverter / Merek | : 165 kVA/150 kW & 55 kVA/50 kW / Sungrow |
| • Jumlah Unit Inverter | : 8 Unit |
| • Total Kapasitas Inverter | : 1100 kVA / 1000 kW |
| • Penggunaan | : Cadangan |
| • Titik Kordinat | : S : 07° 25' 13"; E : 112° 33' 10,7" |
| c. Nomor Pembangkit | : Unit #3 |
| • Jenis Pembangkit | : PLTS On Grid |
| • Sumber Energi | : Cahaya Matahari |
| • Satuan Modul / Merek | : 590 W / JA Solar |
| • Jumlah Unit Modul | : 1480 Unit |
| • Total Kapasitas Modul | : 873,2 kW |
| • Kapasitas Satuan Inverter / Merek | : 55 kVA / 50 kW & 165 kVA / 150 kW / Huawei |
| • Jumlah Unit Inverter | : 5 Unit |
| • Total Kapasitas Inverter | : 715 kVA / 650 kW |
| • Penggunaan | : Cadangan |
| • Titik Kordinat | : S : 07° 25' 05,3"; E : 112° 33' 11" |

Masa Berlaku : 5 (lima) tahun

Dasar Pertimbangan : Rekomendasi Teknis Persetujuan Pemenuhan Standar Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri – Pembangkitan Tenaga Listrik tanggal : 08 Agustus 2025 Nomor : 671 / 673 / 124.3 / RK / 2025

- Melengkapi persyaratan perizinan dasar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan setelah perizinan terbit;
- Mentaati semua ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Ketenagalistrikan;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUPTLS) yang diterbitkan;
- Pemegang IUPTLS diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK);
- Bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari hak izin yang diberikan termasuk apabila dokumen yang dilampirkan dalam permohonan IUPTLS ini tidak benar atau palsu;
- Bersikap kooperatif kepada Tim Pengawas dari Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap IUPTLS;
- Setiap terjadi perubahan peruntukan, lokasi instalasi atau kapasitas daya pembangkit tenaga listrik, harus memperbaharui IUPTLS yang telah diterbitkan;
- Melaporkan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri setiap 1 (satu) tahun sekali pada bulan Januari yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur up. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
- IUPTLS wajib diperbaharui paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
- Apabila tidak melaksanakan kewajiban pada poin 1 s/d 9 diatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.